



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM

DITJEN PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM 3 TAHUN 1998

TENTANG

TARIF PELAYANAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA (PJP2U)
UNTUK ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI PADA BANDAR UDARA YANG
DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan telah diatur bahwa bandar udara menurut penyelenggaraannya dibedakan atas bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan telah diatur bahwa besarnya tarif jasa kebandarudaraan pada bandar udara umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dibidang keuangan, sedangkan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan ditetapkan oleh Badan Usaha Kebandarudaraan setelah dikonsultasikan dengan Menteri;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, perlu mengatur tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) untuk angkutan udara dalam negeri pada bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dengan Keputusan menteri Perhubungan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 108, Tambahan Lembara Nomor 3662);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;

4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 1997;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kependarudaraan Pada Bandar Udara Umum;

Memperhatikan :

1. surat Menteri Keuangan Nomor S.829/MK.011/1982 tanggal 1 September 1982 perihal penertiban dan intensifikasi pemasukan penerimaan bukan pajak ke kas negara;
2. surat Menteri Keuangan Nomor S.65/MK 011/1985 tanggal 11 Januari 1985 perihal persetujuan penetapan tarif - tarif pungutan di daerah pelabuhan udara;
3. surat Menteri Keuangan Nomor S.303/MK 011/1985 tanggal 6 Maret 1985 perihal rencana penetapan tarif jasa pelabuhan udara Jakarta Cengkareng;

MEMUTUSKAN :

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 1996 tentang Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1996;

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF PELAYANAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA (PJP2U) UNTUK ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI PADA BANDAR UDARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. angkutan udara dalam negeri adalah kegiatan pengangkutan dengan pesawat udara antar bandar udara di dalam wilayah Indonesia;

4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT 002/Phb-80 dan KM 164/OT 002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 1997;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 1997 tentang Struktur dan Golongan Tarif Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Pada Bandar Udara Umum;

- Memperhatikan :
1. surat Menteri Keuangan Nomor S.829/MK.011/1982 tanggal 1 September 1982 perihal penertiban dan intensifikasi pemasukan penerimaan bukan pajak ke kas negara;
 2. surat Menteri Keuangan Nomor S.65/MK 011/1985 tanggal 11 Januari 1985 perihal persetujuan penetapan tarif - tarif pungutan di daerah pelabuhan udara;
 3. surat Menteri Keuangan Nomor S.303/MK 011/1985 tanggal 6 Maret 1985 perihal rencana penetapan tarif jasa pelabuhan udara Jakarta Cengkareng;

MEMUTUSKAN :

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 1996 tentang Tarif Jasa Pelayanan Penumpang Pesawat Udara (JP3U) sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1996;

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF PELAYANAN JASA PENUMPANG PESAWAT UDARA (PJP2U) UNTUK ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI PADA BANDAR UDARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. angkutan udara dalam negeri adalah kegiatan pengangkutan dengan pesawat udara antar bandar udara di dalam wilayah Indonesia;

- 7) Buluh Tumbang/Tanjung Pandang;
- 8) Padang Kemilang/Bengkulu;
- 9) Temindung/Samarinda;
- 10) Wolter Monginsidi/Kendari;
- 11) Komoro/Dilli;

b. Kelompok II, terdiri dari Bandar Udara :

- 1) Jayapura/Rengat;
- 2) Dabo/Singkep;
- 3) Salahudin/Bima;
- 4) Wai Oti/Maumere;
- 5) Mau hau/Waingapu;
- 6) Iskandar/Pangkalan Bun;
- 7) Stagen/Kota Baru;
- 8) Jalaludin/Gorontalo;
- 9) Babullah/Ternate;
- 10) Mopah/Merauke;
- 11) Jefman/Sorong;
- 12) Rendani/Manokwari;
- 13) Nabire/Nabire;
- 14) Bau Cau/Bau Cau.

Pasal 4

Tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) untuk angkutan udara dalam negeri pada bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 5

- (1) Tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada bandar udara untuk angkutan udara dalam negeri dipungut dari penumpang oleh penyelenggara bandar udara di tempat lapor pemberangkatan (check in counter).
- (2) Penyelenggara bandar udara harus memberikan kupon/stiker kepada penumpang pesawat udara sebagai bukti pelunasan pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada bandar udara untuk angkutan udara dalam negeri.
- (3) Penyelenggara bandar udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib menjamin kelancaran pelayanan bagi penumpang pesawat udara yang akan membayar tarif pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U).

- (4) Penerimaan jasa pelayanan penumpang pesawat udara (JP3U) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas pax manifest yang diperoleh dari perusahaan angkutan udara.

Pasal 6

Perusahaan angkutan udara wajib menyerahkan pax manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), setelah pesawat udara berangkat dari bandar udara, kepada Kepala Bandar Udara yang bersangkutan.

Pasal 7

Pendapatan pelayanan jasa penumpang pesawat udara (PJP2U) pada bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah disetorkan ke kas negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Ketentuan mengenai tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) pada bandar udara untuk angkutan udara dalam negeri pada bandar udara yang diselenggarakan oleh Pemerintah tidak berlaku untuk :

- a. bayi (infant/baby) yang membayar 10 % dari harga tiket pesawat udara;
- b. tamu negara beserta rombongan dalam rangka kunjungan resmi/ kenegaraan di Indonesia;
- c. petugas/pejabat yang mendapat surat perintah perjalanan dinas dari Direktur Jenderal Perhubungan Udara atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. penumpang transit/transfer yang memiliki tiket penerbangan langsung;
- e. awak pesawat udara cadangan (extra crew) yang namanya tercantum dalam pax manifest.

Pasal 9

Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1998

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 12 JANUARI 1998

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd


Dr. HARYANTO DHANUTIRTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan WASBANG;
3. Menteri Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi;
4. Menteri Negara Sekretaris Negara;
5. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
6. Para Menteri Bidang Ekonomi Keuangan;
7. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
8. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
12. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
13. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan terkait;
14. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran terkait;
15. Para Kepala Kantor Perbendaharaan Negara terkait;
16. Para Atase Perhubungan;
17. DPP. INACA.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN


ZULKARNAIN OEYOEB, SH
NIP 120106134